BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai jenis pajak-pajak daerah;

b. bahwa maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusssalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5234);

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitung dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

12. Surat.....

12. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

18. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1) Wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Bupati Nagan Raya.

(2) Bupati.....

(2) Bupati Nagan Raya Menunjuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB III
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 3

Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan sistem/cara sebagai berikut :

a. sistem laporan dari Wajib Pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan;
b. melalui dokumen kontrak maupun dokumen perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dengan pemakai bahan mineral bukan logam dan batuan;
c. pungutan pada lokasi tambang bahan mineral bukan logam dan batuan (quarry);
d. sistem tol/pos penjagaan di jalan raya dan atau pada Pos Perbatasan Kabupaten difungsikan sebagai tempat pemeriksaan dan pemungutan jika dikenakan sanksi denda.

Bagian Kedua
Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(2) Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksplorasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagai tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata;

(4) Tarif Pajak pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai pasar/nilai standar.

BAB IV.....

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1) Setiap Pimpinan dinas/Lembaga/Instansi/BUMD/Real Estate/ Perusahaan Swasta yang ada di Kabupaten Nagan Raya diwajibkan melaporkan kepada Bupati Nagan Raya tentang adanya Proyek fisik yang akan mempergunakan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan cara menyampaikan Foto Copy Rencana Anggaran Biaya/Bestek Proyek/ Analisa Anggaran Biaya;

(2) Setiap Pimpinan Proyek/Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan jumlah rencana pemakaian Mineral Bukan Logam dan Batuan atas proyek yang akan dilaksanakan dan diminta bantuannya untuk meneliti bukti lunas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari para kontraktor sebelum Berita Acara permintaan pembayaran ditandatangani;

(3) Khusus kontraktor yang mengadakan kerjasama dengan pihak Bank/instansi terkait dapat membantu kelancaran pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(4) Setiap kontraktor/pelaksana pembangunan fisik proyek, diwajibkan untuk menunjukan bukti lunas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dipergunakan dan wajib menyetor uang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Bendaharawan Umum Daerah melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 6

(1) Setiap Wajib Pajak berkewajiban mengisi SPTPD yang formulirnya telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya;

(2) Untuk mengisi SPTPD Wajib Pajak atau Kuasanya datang ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya dan menghubungi petugas yang ditunjuk untuk itu;

(3) Wajib Pajak supaya mengisi SPTPD dengan data yang benar, jelas, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;

(4) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7.....

Pasal 7

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau pada Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diangkat oleh Bupati dengan Surat Keputusan;

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD;

(3) Sebelum pajak mineral bukan logam dan batuan disetorkan, khusus untuk batu setengah permata terlebih dahulu ditentukan klasifikasinya dengan melakukan pemeriksaaan atau penilaian kualitas terhadap objek pajak yang dilakukan oleh tim pemeriksaan atau penilai yang ditetapkan dalam Keputusab Bupati;

(4) Bentuk tanda bukti SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Saat terutangnya pajak adalah pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 2 Januari 2014 M
30 Shafar 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TEUKU ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 Januari 2014 M
2 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR : 30

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : Januari 2014 M

Shafar 1435 H

PEDOMAN HARGA DASAR/HARGA STANDAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS BAHAN OBJEK PAJAK	HARGA DASAR/ HARGA STANDAR (RUPIAH/M3/TON)	NILAI PAJAK 5% (RUPIAH/ M3/ TON)
1	ASBES	400.000/M3	20.000/M3
2	BATU TULIS	400.000/M3	20.000/M3
3	BATU PERMATA	600.000/M3	30.000/M3
4	BATU SETENGAH PERMATA		
	a. Kualitas Tinggi	150.000/Kg	7.500/Kg
	b. Kualitas Menengah	75.000/Kg	3.750/Kg
	c. Kualitas Rendah	25.000/Kg	1.250/Kg
5	BATU HIAS (GAMES STONE)/ SUISEKI	500.000/Buah	25.000/Buah
6	BATU KAPUR	120.000/M3	6.000/M3
7	BATU APUNG	120.000/M3	6.000/M3
8	BENTONITE	400.000/Ton	20.000/Ton
9	DOLOMITE	100.000/M3	5.000/M3
10	FELDSPAR	90.000/M3	4.500/M3
11	GARAM BATU (HALITE)	400.000/M3	20.000/M3
12	GRAFIT	400.000/M3	20.000/M3
13	GARANIT/ ANDESITE/ SPLITE		
	a. Bubuk/ pecah (Bahan Bangunan)	200.000/M3	10.000/M3
	b. Blok	1.000.000/M3	50.000/M3
14	GIPS	400.000/M3	20.000/M3
15	KALSIT	400.000/M3	20.000/M3
16	KAOLIN	100.000/M3	5.000/M3
17	LEUSIT	100.000/M3	5.000/M3
18	MAGNESIT	100.000/M3	5.000/M3
19	MIKA	1.000.000/Ton	50.000/Ton
20	MARMER	1.000.000/M3	50.000/M3
21	NITRAT	400.000/M3	20.000/M3
22	OBSIDIEN	200.000/M3	10.000/M3
23	OKER	200.000/M3	10.000/M3
24	PASIR DAN KERIKIL		
	a. Pasir dan Kerikil Bahan bangunan	60.000/M3	3.000/M3
	b. Batu Sungai (Koral dan Sejenisnya)	120.000/M3	6.000/M3
25	PASIR KUARSA	200.000/M3	10.000/M3
26	PERLIT	200.000/M3	10.000/M3
27	PHOSPAT	400.000/M3	20.000/M3
28	TALK	400.000/M3	20.000/M3
29	TANAH DIATOME	200.000/M3	10.000/M3
30	TANAH LIAT	40.000/M3	2.000/M3
31	TANAH URUG	40.000/M3	2.000/M3
32	TAWAS (ALUM)	400.000/M3	20.000/M3
33	TRAS	100.000/M3	5.000/M3
34	YAROSIF	200.000/M3	10.000/M3
35	ZEOLIT	100.000/M3	5.000/M3
36	BASAL	100.000/M3	5.000/M3
37	TRAKKIT	100.000/M3	5.000/M3

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : Januari 2014 M
Shafar 1435 H

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA ----------

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 11 TAHUN 2011

1 Nama Perusahaan :
2 Nama Orang/ Penanggung Jawab :
3 Alamat :
4 :

KETERANGAN TENTANG PAJAK

5. Lokasi Pengambilan : Pek :
Penggunaan/ Unit Pengelola Proyek :
a. Instanmsi/ Unit Pengelola Proyek :
b. No.SPK/No.Kontrak/Swakelola :
-No.Kontrak :
- Tgl.Kontrak :
c. Jenis Pekerjaan :
6 Pengambilan/Pengolahan/Pemakaian TMT :
7 Perhitungan Mineral Bukan Logam dan Batuan :

NO	JENIS/BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	VOLUME	KETERANGAN

Suka Makmue, ...2014

Yang Memberitahukan
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Nagan Raya

(.....)
Nip.....)

Diisi Oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
Tanda Tangan :

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Lampiran III : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : Januari 2014 M
Shafar 1435 H

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA **DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH** Jl.Poros Utama Suka Makmue	SURAT KETETAPAN PAJAK TAHUN : 2014	NOMOR KOHIR [ ][ ][ ][ ][ ]

N A M A :

A L A M A T :

N P W P D : [ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]

Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :

NO	NO REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + SPD	Rp.
		D e n d a	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + SPD+ Denda	Rp.

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1 Harap penyetor dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Bank Pembangunan Daerah atau Giro Kantor Pos dan

2 Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disyahkan/ Validitas Kas Registrasi atau Cap/ Tanda Tangan Bendaharawan Khusu Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Bank Pembangunan Daerah atau Kantor Pos yang berwenang

3 Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetor terakhir dikenakan denda sesuai dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2011

Suka Makmue, ... 2014

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue, ... 2014

Penyetor

(. . . . .)

(. . . . .)

Kepada Yth;
Direktur Utama Bank Aceh/ Kepala Kantor Pos dan Giro, agar menerima penyetoran untuk keuntungan Rekening Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nagan Raya

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan/ Ca
BKP/BUD/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Pos dan Gi

BUPATI NAGAN RAYA,

ZULKARNAINI